



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat,

Nik 5107064107100002, perempuan, lahir di Sibetan pada tanggal 01-07-2000, umur 24 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Karangasem. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., Ni Nengah Artini, S.H., dan I Kadek Puspa Jingga, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor dii KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (KPPA) BALI beralamat di BTN Wisma Nirmalasari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 369/REG/SK/2024/PN Amp. Tanggal 20 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

Tergugat,

Nik 5107070107800024, laki-laki, lahir di Perangsari Tengah pada tanggal 01-07-1980, umur 44 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Karangasem untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



Pengadilan Negeri tersebut,  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Agustus 2024, Nomor 223/ Pdt.G / 2024/ PN Amp, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 03 Maret 2017 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat Karangasem yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Pasuruan dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-16082017-0020;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat dengan alamat Br. Dinas Karanganyar, Kel/Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yakni;
  - **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 05-03-2018, berumur 6 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-19032016-0002;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2017 b

**Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



erjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi; --Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 03 Maret 2017, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-16082017-0020 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;**

8. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-16082017-0020, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menbitkan Akta Perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakannya menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 03 Maret 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-16082017-0020 adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama memiliki tanggung jawab dan hak asuh penuh atas anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
  - **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 05-03-2018, berumur 6 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LU-19032016-0002;

Dengan tetap memberikan kesempatan kepada satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anaknya tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun;

1. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Amlapura dengan relas panggilan (Surat Tercatat) Nomor W24.U5/875/HK.02/8/2024 tertanggal 8 Agustus 2024, dan Nomor: W24.U5/951/HK.02/8/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107062004210002 tertanggal 23-07-2024 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-19032018-0002 tertanggal 15 Juli 2024 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokan-percekocokan yang tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa percekocokan –percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, rumah Tergugat tidak layak huni dan juga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap (kerja serabutan);
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun tidak berhasil, mereka sepakat ingin berpisah;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

## Saksi 2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Karangasem pada tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi percekocokan-percekocokan yang tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa percekocokan –percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, rumah Tergugat tidak layak huni dan juga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap (kerja serabutan);
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun tidak berhasil, mereka sepakat ingin berpisah;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di Karangasem, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal tanggal 3 Maret 2017 bertempat di rumah Tergugat di Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ( bukti P-4);
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak (bukti P-5);
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;



Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 3 Maret 2017 hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku*" dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017 ( sesuai dengan bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan



bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan, perselisihan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Denpasar;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ; Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kehidupan rumah tangga serba kekurangan, Tergugat tidak memiliki rumah layak huni serta sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan sering terjadi percekocokan sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang yang menyebabkan tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik Penggugat, Tergugat dan keluarga besar berusaha membicarakan permasalahannya dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, mereka sepakat untuk berpisah (bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekocokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)*"

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 ( dua) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menyampaikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mengajukan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-19032018-0002 tanggal 15 Juli 2024 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Maret 2018 anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, yang membuktikan anak-anak tersebut adalah anak yang sah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara adat Bali dan agama Hindu, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya akan memiliki hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (dalam hal ini Penggugat sebagai purusa) apabila anak dewasa;

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-19032018-0002 tanggal 15 Juli 2024 atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Maret 2018 anak kesatu laki-laki dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, dimana saat ini anak tersebut belum berusia 18 tahun;

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, masih memerlukan kasih sayang kedua belah pihak orang tuanya walaupun telah berpisah, terutama pula dari ibunya oleh karena masih tergolong sangat kecil, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim kepadanya diberikan hak asuh kepada kedua belah pihak untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang tanpa halangan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam point ke-3 ( tiga) petitum surat gugatan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga petitum point ke- 4 (empat) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 Maret 2017 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5107-KW-16082017-0020 tertanggal 16 Agustus 2017 adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak pengasuhan untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Maret 2018, dilakukan secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H.,M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Gede Arta Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Luh Putu Sela Septika, S.H.,M.H.**

**Ayu Putri Cempakasari, S.H.,M.H.**

**R Aditayoga Nugraha Bimasakti,S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Gede Arta Wijaya, S.H.**

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp:

1.	Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses .....	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan .....	: Rp. 48.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Sumpah .....	: Rp. 50.000,-
6.	Biaya materai.....	: Rp. 10.000,-
7.	Redaksi.....	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....		: Rp.218.000,-
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Amp**